

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. IDI memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam hal :
 - Sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan apabila terjadi pengaduan dari pasien atau keluarga pasien, maka IDI akan memediasi penyelesaian permasalahan dengan mengedepankan musyawarah.
 - Sebagai audit medis terhadap tindakan dokter apabila permasalahan berlanjut ke tingkat penyidik, dimana IDI akan melihat rekam medik pasien dan *informed consent* persetujuan tindakan apabila diperlukan.
 - Sebagai pengawas terhadap tindakan dokter agar bekerja sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional
 - Sebagai saksi ahli yaitu menyediakan pengacara apabila kasus berlanjut ke pengadilan
2. Bentuk perlindungan hukum oleh IDI terhadap dokter berupa :
 - Sebagai administrator yaitu menerbitkan dan mengidentifikasikan kelengkapan administrasi dokter berupa Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktek (SIP), sertifikat pelatihan, sertifikat seminar, sertifikat simposium, sertifikat work shop.
 - Sebagai pembina yaitu membina anggotanya apabila terjadi pelanggaran etik, disiplin, kelalaian, pidana.

3. Berdasarkan analisis penulis apa yang terjadi di RSUD Mukomuko bahwa masih kurangnya peran organisasi profesi IDI dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap dokter menangani kasus gawat darurat medik di RSUD Mukomuko hal ini disebabkan :

1. Kurangnya komunikasi IDI dengan anggotanya sesama dokter RSUD Mukomuko sehingga banyak permasalahan yang tidak diselesaikan secara baik.
2. Kurangnya peran IDI dalam mengawasi dokter RSUD Mukomuko melakukan pelayanan terhadap standar etik, standar profesi dan standar prosedur operasional menyebabkan sering terjadi permasalahan baik terhadap teman sejawat dokter maupun dari masyarakat.
3. Kurangnya optimalnya IDI mengidentifikasi kelengkapan administrasi dokter RSUD Mukomuko yang merupakan persyaratan utama dalam melakukan tindakan gawat darurat medis seperti STR, SIP, *informed consent* atau persetujuan tindakan, sertifikat pelatihan gawat darurat agar terhindar dari tuntutan hukum.

B. SARAN.

1. Hendaknya ditingkatkan peran IDI dalam menjalin komunikasi antar sesama dokter RSUD Mukomuko, pihak manajemen RSUD Mukoumko dalam pelayanan pasien RSUD Mukomuko apabila terjadi permasalahan bisa diselesaikan secara mediasi dengan mengedepankan musyawarah.
2. Hendaknya IDI lebih aktif mengawasi segala tindakan dokter RSUD Mukomuko dalam kasus gawat darurat medik berdasarkan standar etik, standar profesi dan standar prosedur operasional dalam supaya menghindari tuntutan hukum apabila terjadi permasalahan medik.
3. Organisasi profesi IDI hendaknya lebih selektif dalam mengawasi kelengkapan administrasi dokter RSUD mukomuko dan menganjurkan kepada direktur RSUD Mukomuko salah satu sarat pelayanan gawat darurat medik mempunyai sertifikat pelatihangawat darurat yang diterbitkan oleh organisasi profesi IDI guna meningkatkan mutu pelayanan dalam menangani kasus gawaqt darurat medik.